



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Mgl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED], Warga Negara Indonesia, Tempat Tanggal Lahir [REDACTED]  
[REDACTED], Alamat [REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten Tulang Bawang Barat, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Prayoga Budhi Purwanto, S.H., Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum pada Kantor Advokat Prayoga Budhi & Partners beralamat di Jalan Lintas Way Abung Kelurahan Mulyo Asri RW. 003 RT. 003 Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2022, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 256/SK/2022/PN Mgl tanggal 21 September 2022 selanjutnya mohon disebut sebagai PENGUGAT;

Lawan:

[REDACTED], Warga Negara Indonesia, Tempat Tanggal Lahir [REDACTED], [REDACTED],  
Pekerjaan [REDACTED], Alamat D [REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten Tulang Bawang Barat selanjutnya mohon disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah meneliti bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 23 September 2022 dalam Register Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Mgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 September 2016 di hadapan Pemuka Agama Kristen Pdm. EKO NUR HARIYAWAN, dan telah di daftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tanggal ■■■■■■■■■■, berdasarkan akta perkawinan nomor : ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di ■■■■■■■■■■, Kabupaten Tulang Bawang Barat sampai dengan tahun 2020, kemudian membuat rumah sendiri di ■■■■■■■■■■ Kabupaten Tulang Bawang Barat.
  3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan damai dan harmonis, sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga.
  4. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu : ■■■■■■■■■■ (5 tahun), saat ini tinggal bersama Penggugat.
  5. Bahwa sekitar tahun bulan Februari 2020, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan terjadi pertengkaran, serta Tergugat pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tuanya di ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■, Kabupaten Tulang Bawang Barat, tidak jauh dari rumah yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat.
  6. Bahwa perselisihan tersebut di sebabkan Tergugat malas bekerja dan tidak mem,berikan nafkah serta melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan selama ini Penggugat yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga yang menyebabkan tidak harmonisnya rumah tangga yang di bangun antara Penggugat dan Tergugat.
  7. Bahwa Penggugat tetap tetap berusaha mempertahankan rumah tangganya akan tetapi karena Penggugat setelah di lakukan mediasi dengan keluarga Penggugat dan Tergugat tetap pada kebiasaannya maka Penggugat tidak



mampu untuk mempertahankan dan beritkad untuk berpisah dengan Tergugat.

8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Menggala, atau majelis hakim pada perkara ini untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya memutus dengan amar sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langungkan pada tanggal [REDACTED] di hadapan Pemuka Agama Kristen Pdm. EKO NUR HARIYAWAN, dan telah di daftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tanggal [REDACTED], berdasarkan akta perkawinan nomor : [REDACTED].

**PUTUS KARENA PERCERAIAN.**

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Menggala untuk mengeluarkan turunan salinan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan memerintahkan kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Tulang Bawang Barat agar mencoret dari daftar register perkawinan yang sedang berlaku untuk itu.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

**SUBSIDAIR**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil menurut hukum (*ex eaquo et bonno*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak hadir ataupun menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas sidang tanggal 27 September 2022, 6 Oktober 2022, dan 14 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan maka upaya mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilangsungkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat membacakan gugatannya dan terhadap gugatan yang dibacakan tersebut, Penggugat melalui Kuasanya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat tanggal [REDACTED], diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk suami Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat tertanggal 6 Oktober 2016, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas nama Kepala Keluarga [REDACTED] yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat [REDACTED], diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat tanggal [REDACTED], diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa keseluruhan fotokopi bukti surat telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan karena ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah di gereja menurut tata cara agama Kristen pada tanggal 30 September 2016;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah selanjutnya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dayamurni;



■ Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diawal pernikahannya harmonis dan dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama ■■■■■■

- Bahwa sepengetahuan saksi dari kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selanjutnya dalam satu bulan belakangan sekira bulan September 2022 sering terjadi percekcoan, yang mana sebelumnya sekira bulan Mei 2022 Penggugat dengan Tergugat juga pernah cekcok;
- Bahwa permasalahan tersebut berkaitan dengan masalah ekonomi dikarenakan Tergugat yang tidak bekerja juga Tergugat yang melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat di café milik Penggugat bahkan Tergugat juga melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan cara mencekik Penggugat hingga menimbulkan luka memar pada Penggugat;
- Bahwa selain melihat sendiri saksi juga pernah mendengar percekcoan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dari teman dan tetangga;
- Bahwa permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan perdamaian melalui keluarga maupun tokoh agama, pada mulanya terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat untuk berdamai, namun tidak berapa lama antara Penggugat dengan Tergugat kembali terjadi percekcoan;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi semenjak sekira 5 (lima) bulan yang lalu atau sejak bulan Mei 2022 yang mana Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan Tergugat juga tetap tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya, dan yang memenuhi semua kebutuhannya adalah Penggugat;

Terhadap keterangan saksi Penggugat memberikan tanggapan membenarkan dan tidak berkeberatan;

- 
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan karena ingin bercerai dengan Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah di gereja menurut tata cara agama Kristen pada 30 September 2016;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah selanjutnya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dayamurni;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diawal pernikahannya harmonis dan dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama [REDACTED];
- Bahwa sepengetahuan saksi dari kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selanjutnya telah terdapat permasalahan sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan;
- Bahwa permasalahan tersebut berkaitan dengan masalah ekonomi dikarenakan Tergugat yang tidak bekerja, Tergugat yang melakukan kekerasan kepada Penggugat karena Tergugat merasa cemburu banyak laki-laki yang datang ke café milik Penggugat, sehingga Tergugat meminta Penggugat untuk menutup café tersebut tetapi Penggugat tidak bersedia karena sumber penghasilan keluarga dari café tersebut sedangkan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa saksi pernah melihat percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat di café milik Penggugat bahkan Tergugat juga melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan mencekik leher Penggugat hingga menimbulkan luka memar;
- Bahwa permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan perdamaian melalui keluarga maupun tokoh agama, pada mulanya terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat untuk berdamai, namun tidak berapa lama antara Penggugat dengan Tergugat kembali terjadi percekcoakan;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi semenjak sekira 5 (lima) bulan yang lalu tetaptnya bulan Mei 2022, yang mana Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan Tergugat juga tetap tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya, dan yang memenuhi semua kebutuhannya adalah Penggugat;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terhadap keterangan saksi Penggugat memberikan tanggapan membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 25 Oktober 2022 yang pada pokoknya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan ternyata Tergugat tidak hadir ataupun menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas sidang tanggal 27 September 2022, 6 Oktober 2022, dan 14 Oktober 2022 padahal ketidakhadiran Tergugat tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Tergugat dianggap sudah tidak menggunakan hak-haknya dalam perkara ini dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (vide Pasal 149 ayat (1) RBg);

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara dilakukan secara verstek, maka Majelis Hakim haruslah menilai apakah tuntutan Penggugat beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. Pasal 283 RBg jo. Putusan MA No. 1855K/Pdt/1984 tanggal 30 September 1985, Majelis Hakim menilai beban pembuktian ada pada Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan tuntutan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat dan Saksi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sepanjang ada relevansinya dengan pembuktian perkara ini (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok persengketaan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan syarat formil gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, yaitu Fotokopi Kutipan Akta Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat tertanggal 6 Oktober 2016, menunjukkan adanya perkawinan yang merupakan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam bidang perkawinan sesuai dengan agama yang dianut Penggugat dan Tergugat yaitu agama Kristen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] Nomor [REDACTED] yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat tanggal [REDACTED], maka menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Menggala berwenang secara absolut dan relatif mengadili gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan dan apakah perkawinan tersebut sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan bukti surat P-2, yaitu Fotokopi Kutipan Akta Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat tertanggal 6 Oktober 2016, dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi maka benar telah terjadi perkawinan secara sah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tujuan suatu perkawinan sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Mgl





tentang Perkawinan menyebutkan yang menjadi alasan perceraian sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi dan lainnya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang mengancam jiwa pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Serta antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian tersebut diatas, telah ada yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yaitu putusan Nomor 1354K/Pdt/2000 tanggal 18 September 2003 yang menyatakan bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, setelah Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 30 September 2016 menurut tata cara agama Kristen, selanjutnya setelah menikah Penggugat dengan Tergugat kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di [REDACTED] dan diawal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis sehingga telah dikaruniai seorang anak yang bernama Andika Prasetaio sebagaimana bukti P-4;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah terdapat perkecokan yang sering terjadi karena masalah ekonomi, yang mana diakibatkan Tergugat yang tidak bekerja, dan Penggugat yang bekerja dengan membuka cafe;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata selain perkecokan yang terjadi Tergugat juga pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat sebagaimana para saksi memberikan keterangan apabila Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan cara



mencekik Penggugat hingga menimbulkan luka memar disebabkan Tergugat yang merasa cemburu kepada Penggugat dan hal tersebut dilihat para pengunjung café Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keributan yang sering terjadi mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat selanjutnya sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi semenjak sekira 5 (lima) bulan terakhir tepatnya pada bulan Mei 2022, yang mana Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa telah ada upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat melalui kedua belah keluarga juga pemuka agama namun setelah terwujud perdamaian terjadi kembali percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat dan tetap tidak membaik hubungannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keserasian atau keharmonisan lagi sebagaimana pada umumnya terdapat dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat memang memiliki permasalahan dan perselisihan yang mengakibatkan adanya ketidakcocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dirukunkan serta tidak ada harapan untuk berjalan sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas tersebut, maka petitum kedua Penggugat mengenai menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 40 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pencatatan perceraian mengandung stelsel aktif yang mana Penggugat yang aktif melaporkan perceraian;

Menimbang, bahwa namun demikian dikaitkan dengan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilaksanakan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu serta didasarkan pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat perkawinan berlangsung dan ditempat perceraian terjadi maka Majelis Hakim menilai bahwa untuk efektivitas putusan tidaklah berlebihan jika Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk melaksanakan kewajibannya menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana terkait;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa perkawinan dan perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi di Kabupaten Tulang Bawang Barat maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk melaksanakan kewajibannya menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dan angka 3 gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum angka 1 gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tertuang dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap kepersidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langsunikan pada tanggal 30 September 2016 di hadapan Pemuka Agama Kristen Pdm. EKO NUR HARIYAWAN, dan telah di daftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tanggal 6 Oktober 2016, berdasarkan akta perkawinan nomor : [REDACTED] Putus Karena Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Menggala untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.095.000,00 (satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022, oleh kami, Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H. dan Laksmi Amrita, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Mgl tanggal 23 September 2022, putusan tersebut pada hari , tanggal diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Lisa Fitri, S.H.,M.H.,

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak  
Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H.

Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H.

Laksmi Amrita, S.H..

Panitera Pengganti,

Lisa Fitri, S.H., M.H.

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran / PNBP	: Rp 50.000,00
2. Biaya Proses / ATK	: Rp 150.000,00
3. Panggilan	: Rp 825.000,00
4. Sumpah	: Rp 50.000,00
5. Materai	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp1.095.000,00

(satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah)